



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 199/PID/2015/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **MUHAMMAD KASIM**  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun / 08 Januari 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Cilallang Jaya No. 45 B Kota Makassar  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum : ANDI MUHAMMAD SABIR, SH., Advokat/pengacara/konsultan hukum/Penasihat hukum dari Kantor Hukum “ANDI MUHAMMAD SABIR, SH. & Rekan” berkedudukan di Jalan Raya Paccerakkang, Komp. Ruko Berua Motor No. 86 Daya Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2014.

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d 30 Desember 2014 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d 11 Januari 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 6 Januari 2015 s/d 4 Februari 2015 ;



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 5 Februari 2015 s/d 5 April 2015 ;
5. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 02 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Juni 2015 No: 199/PID/2015/PT. MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Juni 2015, No: 199/PID/2015/PT. MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Maret 2015, Nomor: 31/Pid.B/2015/PN. Mks;----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KASIM** bersama-sama dengan ABDUL KADIR SIAMA DG. NABA, NUR WARKAH, S.IP, M.SI, DRS. ISLAMUDDIN ISHAK dan MOHAMMAD BASRI (yang perkaranya diajukan secara terpisah) sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut melakukan, pada hari Rabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2013, hari Jumat tanggal 15 November 2013 dan hari Rabu tanggal 27 November 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April dan bulan November tahun 2013, bertempat di Kantor Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Kantor Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan Warung Kopi Losari Beach Jl. Penghibur Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa Muhammad Kasim bersama ayahnya Abdul Kadir Siama Dg. Naba berniat hendak menguasai dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan A. P. Pettarani persimpangan Jl. Rappocini Persil 26 D.II Kohir 31 C.I Blok 02 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar seluas 0,32 Ha, meskipun atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 387/Rappocini atas nama Dr. Husaen Anoez selaku pemilik tanah. Untuk maksud itu maka Abdul Kadir Siama Dg. Naba menemui Nur Warkah, S.Ip, M.Si yang saat itu menjabat selaku Lurah Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan meminta agar dibuatkan surat keterangan penguasaan lokasi tanah, dan Nur Warkah, S.Ip, M.Si kemudian membuat dan menandatangani Surat Keterangan Nomor : 558/BK/XI/2013 tanggal 27 November 2013 yang menerangkan bahwa Tanah yang dikenal di atas Persil 26 D.II Kohir 31 C.I Blok 02 yang terletak di Jalan A. P. Pettarani persimpangan Jl. Rappocini Raya Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai saat ini masih dalam penguasaan Ahli Waris Abdul Kadir Siama Dg. Naba. Surat Keterangan ini mengandung isi yang tidak benar, karena tanah dimaksud dalam surat keterangan itu adalah Hak Milik Dr. Husaen Anoez sesuai Sertifikat Hak Milik No. 387/Rappocini. Selain itu Abdul Kadir Siama Dg. Naba juga membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2013 yang menerangkan bahwa Tanah yang dikenal di atas Persil 26 D.II Kohir 31 C.I Blok 02 yang terletak di Jalan A. P. Pettarani persimpangan Jl. Rappocini Raya tidak dalam sengketa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 347K/TUN/2001, telah diterbitkan salinan putusannya, telah diberikan kepada ahli warisnya tertanggal 6 November 2013 yakni Abdul Kadir Siama Dg. Naba. Nur Warkah, S.Ip, M.Si selaku Lurah Buakana waktu itu telah mendaftarkan dengan Nomor : 12/BK/XI/2013 tertanggal 18 November 2013 kemudian menandatangani, padahal surat pernyataan tersebut mengandung isi yang tidak benar karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 347K/TUN/2001, pihak Abdul Kadir Siama Dg. Naba dinyatakan sebagai pihak yang kalah.

Bahwa selain itu terdakwa Muhammad Kasim bersama Drs. Islamuddin Ishak yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar telah pula membuat Surat Keterangan Nomor : 65/BK/IV/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa sebidang tanah Persil 26 D.II Kohir 31 C.I Blok 02 seluas 4.200 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan A. P. Pettarani Kelurahan Buakan Kecamatan Rappocini Kota Makassar terdaftar di buku C a/n Dahing bin Tjonga. Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh Islamuddin Ishak selaku Lurah Buakana. Surat Keterangan Nomor : 65/BK/IV/2013 tanggal 10 April 2013 itu mengandung isi yang tidak benar, karena pada Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Buku C dan Islamuddin Ishak saat itu juga bukan sebagai sebagai pejabat Lurah yang definitif melainkan hanya menjabat selaku Sekretaris Kelurahan Buakana.

Lebih lanjut Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama terdakwa Muhammad Kasim telah pula meminta kepada Mohammad Basri yang saat itu menjabat selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk membuat Surat Nomor : 594/06/RC/IV/2013 tanggal 04 April 2013 Perihal Penjelasan Kepemilikan Obyek Tanah Persil No. 26 DII Kohir No. 31 CI Rappocini yang menjelaskan bahwa sesuai arsip yang ada pada Kantor Kelurahan Rappocini kecamatan Rappocini, benar tercatat/terdaftar berdasarkan Buku F dan Buku C, Obyek lokasi berada di Persil No. 26 DII Kohir Nomor 31 CI Luas 0,23 Ha tercatat atas nama Dahing B. Tjonga terletak di Kelurahan Buakana. Surat ini ditandatangani oleh Mohammad Basri selaku Kasi Pemerintahan atas nama Lurah Rappocini.

Surat Nomor : 594/06/RC/IV/2013 tanggal 04 April 2013 itu mengandung isi yang tidak benar karena pada Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini Kota Makassar tidak terdapat Buku F dan Buku C, selain itu juga menerangkan status tanah yang terletak di luar wilayah Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Bahwa Abdul Kadir Siama Dg. Naba bersama Muhammad Kasim kemudian menggunakan seluruh surat palsu yang telah dibuat itu untuk masuk menguasai tanah hak milik Dr. Husein Anoes tersebut dengan menanami pohon pisang maupun ubi bahkan merusak papan bicara yang telah dipasang oleh Dr. Husein Anoes lalu menggantinya dengan papan bicara bertuliskan **DAHING BIN TJONGA Kohir No. 31 C.I Persil No. 26 D.II ahli waris ABD. SIAMA DG. NABA**, perbuatan mana telah merugikan Dr. Husein Anoes selaku pemilik sah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah tersebut karena menghambat proses jual beli tanah yang hendak dilaksanakan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KASIM** bersama-sama dengan ABDUL KADIR SIAMA DG. NABA (yang perkaranya diajukan secara terpisah) sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama di atas, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang jika digunakan dapat mendatangkan suatu kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa Muhammad Kasim bersama ayahnya Abdul Kadir Siama Dg. Naba berniat hendak menguasai dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan A. P. Pettarani persimpangan Jl. Rappocini Persil 26 D.II Kohir 31 C.I Blok 02 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar seluas 0,32 Ha, meskipun atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 387/Rappocini atas nama Dr. Husein Anoez selaku pemilik tanah. Untuk maksud itu maka terdakwa Muhammad Kasim bersama Abdul Kadir Siama Dg. Naba telah menggunakan beberapa surat palsu atau yang dipalsukan, antara lain :

1. Surat Keterangan Nomor : 558/BK/XI/2013 tanggal 27 November 2013 yang menerangkan bahwa Tanah yang dikenal di atas Persil 26 D.II Kohir





31 C.I Blok 02 yang terletak di Jalan A. P. Pettarani persimpangan Jl. Rappocini Raya Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar sampai saat ini masih dalam penguasaan Ahli Waris Abdul Kadir Siama Dg. Naba.

Surat Keterangan ini mengandung isi yang tidak benar, karena tanah dimaksud dalam surat keterangan itu adalah Hak Milik Dr. Husaen Anoez sesuai Sertifikat Hak Milik No. 387/Rappocini.

2. Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2013 yang menerangkan bahwa Tanah yang dikenal di atas Persil 26 D.II Kohir 31 C.I Blok 02 yang terletak di Jalan A. P. Pettarani persimpangan Jl. Rappocini Raya tidak dalam sengketa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 347K/TUN/2001, telah diterbitkan salinan putusannya, telah diberikan kepada ahli warisnya tertanggal 6 November 2013 yakni Abdul Kadir Siama Dg. Naba. Nur Warkah, S.Ip, M.Si selaku Lurah Buakana waktu itu telah meregister dengan Nomor : 12/BK/XI/2013 tertanggal 18 November 2013 kemudian menandatangani.

Surat pernyataan tersebut mengandung isi yang tidak benar karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 347K/TUN/2001, pihak Abdul Kadir Siama Dg. Naba dinyatakan sebagai pihak yang kalah.

3. Surat Keterangan yang dibuat oleh terdakwa Muhammad Kasim bersama Drs. Islamuddin Ishak yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar Nomor : 65/BK/IV/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa sebidang tanah Persil 26 D.II Kohir 31 C.I Blok 02 seluas 4.200 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan A. P. Pettarani Kelurahan Buakan Kecamatan Rappocini Kota Makassar terdaftar



di buku C a/n Dahing bin Tjonga, ditandatangani oleh Islamuddin Ishak selaku Lurah Buakana.

Surat Keterangan tersebut mengandung isi yang tidak benar, karena pada Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar tidak terdapat Buku C dan Islamuddin Ishak saat itu juga bukan sebagai pejabat Lurah yang definitif melainkan hanya menjabat selaku Sekretaris Kelurahan Buakana.

4. Surat yang dibuat oleh terdakwa Muhammad Kasim bersama Abdul Kadir Siam Dg. Naba dan Mohammad Basri yang saat itu menjabat selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini Kota Makassar Nomor : 594/06/RC/IV/2013 tanggal 04 April 2013 Perihal Penjelasan Kepemilikan Obyek Tanah Persil No. 26 DII Kohir No. 31 CI Rappocini yang menjelaskan bahwa sesuai arsip yang ada pada Kantor Kelurahan Rappocini kecamatan Rappocini, benar tercatat/terdaftar berdasarkan Buku F dan Buku C, Obyek lokasi berada di Persil No. 26 DII Kohir Nomor 31 CI Luas 0,23 Ha tercatat atas nama Dahing B. Tjonga terletak di Kelurahan Buakana. Surat ini ditandatangani oleh Mohammad Basri selaku Kasi Pemerintahan atas nama Lurah Rappocini

Surat Nomor : 594/06/RC/IV/2013 tanggal 04 April 2013 itu mengandung isi yang tidak benar karena pada Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini Kota Makassar tidak terdapat Buku F dan Buku C, selain itu juga menerangkan status tanah yang terletak di luar wilayah Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Bahwa terdakwa Muhammad Kasim bersama Abdul Kadir Siam Dg. Naba telah menggunakan seluruh surat palsu itu sebagai dasar untuk masuk menguasai dan mengklaim sebagai pemilik tanah Persil No. 26 DII Kohir No. 31





CI tersebut dengan menanami pohon pisang maupun ubi bahkan merusak papan bicara yang telah dipasang oleh Dr. Husaen Anoez lalu menggantinya dengan papan bicara bertuliskan **DAHING BIN TJONGA Kohir No. 31 C.I Persil No. 26 D.II ahli waris ABD. SIAMA DG. NABA**, perbuatan mana telah merugikan Dr. Husaen Anoez selaku pemilik sah atas tanah tersebut karena menghambat proses jual beli tanah yang hendak dilaksanakan. Selain itu Terdakwa Muhammad Kasim bersama Abdul Kadir Siama Dg. Naba telah pula menggunakan seluruh surat tersebut untuk kelengkapan berkas pengurusan pembayaran pajak pada Kantor Dispenda Kota Makassar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KASIM** bersama-sama dengan ABDUL KADIR SIAMA DG. NABA (yang perkaranya diajukan secara terpisah) sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut melakukan, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun masih dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan A. P. Pettarani pertigaan Jalan Rappocini Raya Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Awalnya terdakwa Muhammad Kasim bersama ayahnya Abdul Kadir Siama Dg. Naba berniat hendak menguasai dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan A. P. Pettarani persimpangan Jl. Rappocini Persil 26 D.II Kohir 31 C.I Blok 02 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar seluas 0,32 Ha, meskipun atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 387/Rappocini atas nama Dr. Husaen Anoez selaku pemilik tanah. Untuk maksud itu maka terdakwa Muhammad Kasim bersama Abdul Kadir Siama Dg. Naba telah menyerobot masuk ke dalam lokasi tanah lalu membongkar dan merusak papan bicara yang dipasang oleh Roslan Said atas permintaan Dr. Husaen Anoez selaku pemilik tanah. Selanjutnya terdakwa Muhammad Kasim bersama Abdul Kadir Siama Dg. Naba memasang papan bicara bertuliskan **DAHING Bin TJONGA Kohir No. 31 C.I Persil No. 26 D.II Ahli waris ABD. SIAMA DG. NABA**. Lebih lanjut terdakwa Muhammad Kasim bersama Abdul Kadir Siama Dg. Naba bertindak menguasai seolah-olah sebagai pemilik tanah tersebut dengan cara menanam pohon pisang dan ubi. Dr. Husaen Anoez selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing tertanggal 10 Agustus 2013 dan tanggal 22 Agustus 2013 meminta agar terdakwa Muhammad Kasim bersama Abdul Kadir Siama Dg. Naba untuk segera meninggalkan lokasi tanah miliknya, namun terdakwa bersama Abdul Kadir Siama Dg. Naba tidak bersedia meninggalkan lokasi tanah dimaksud.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya kepada terdakwa ;



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak dilakukan secara bersama-sama dan melakukan penyerobotan tanah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KASIM oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 387 / Rappocini tanggal 22 Agustus 1979, gambar situasi Nomor : 798 tanggal 28 Juni 1979 luas 2279 M2 An. Dr.Husaen Anoez ;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 65 / BK / IV / 2013 tanggal 10 April 2013, Perihal : sebidang tanah persil 26 D.II kohir 31 C I luas 4200M2 yang terletak di Jl.A.P Pettarani Kel.Buakana Kec.Rapoccini Kota Makassar terdaftar di buku C atas nama DAHING Bin TJONGA yang menyatakan dan ditanda tangani oleh lurah Buakana atas nama Drs. ISLAMUDDIN ISHAK ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 April 2013 yang dibuat oleh ABD KADIR SIAMA DG NABA, Perihal pengakuan penguasaan sebidang tanah persil 26 D.II Kohir 31 C I Blok 2 luas 4200 M2 yang terletak Jl.A.P Pettarani Kel.Buakana Kec.Rapoccini Kota Makassar An.



DAHING Bin TJONGA dan Diketahui oleh Lurah Buakana Drs. Islamuddin Ishak ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan ABD KADIR SIAMA DG NABA yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di atas persil 26 D II Kohir 31 C I blok 2 yang terletak persimpangan jalan Rapoccini Raya, tanah tersebut tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Lurah Buanakana An. NUR WARKAH, SIP.M.SI ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 558 / BK / XI / 2013 Perihal bahwa tanah yang dikenal diatas persil 26 D II Kohir 31 C I blok 2 yang terletak di jalan Jl.A.P Pettarani persimpangan Jalan Rapoccini Raya sampai saat ini masih dalam penguasaan ahli waris ABD KADIR SIAMA DG NABA yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Buakana NUR WARKAH, SIP.Msi;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia persil 26 D II Kohir 31 C I An. DAHING Bin TJONGA luas 0,27 Are (2700 M2) tanggal 12 Agustus 1958 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pajak hasil bumi persil 26 D II Kohir 31 C I An. DAHING Bin TJONGA pajak tahun 1960/1961;
- 1 (satu) lembar surat asli penjelasan kepemilikan objek lokasi tanah persil 26 D II Kohir 31 C I Rappocini yang ditanda tangani oleh MOH.BASRI (Kasi Pemerintahan Kelurahan Rappocini) bertindak selaku Lurah Rappocini Nomor : 594 / 06 / RC / IV / 2013 tanggal 4 April 2013 ;
- 1 (satu) buah papan bicara yang bertulis tanah milik DAHING Bin TJONGA Ahli waris ABD KADIR SIAMA DG NABA Persil 26 D Kohir 31 C I ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Ujung Pandang Nomor : 55 / G.Tun / 1999 /P.TUN.Uj Pdg tanggal 26 Pebruari 2000 ;
- 1 (satu) exemplar Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 21 / Bdg.TUN / 2000 /PT.TUN Pdg tanggal 11 Desember 2000 ;
- 1 (satu) exemplar Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 347.K / TUN / 2001 kepada ABD KADIR SIAMA DG NABA tanggal 06 November ;
- Berita Acara Peninjauan lapangan pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 yang diketahui oleh Lurah Buakana NUR WARKAH, SIP, Msi ;
- 1 (satu) lembar permohonan penerbitan / pemecahan / balik nama pajak bumi dan bangunan tanggal 13 November 2013 oleh ABD KADIR SIAMA DG NABA yang ditanda tangani dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Buakana An. NUR WARKAH, SIP, M.Si ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Maret 2015, Nomor: 31/Pid.B/2015/PN. Mks telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta membuat surat palsu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put.No.199/PID/2015/PT.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya .....



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 387 / Rappocini tanggal 22 Agustus 1979, gambar situasi Nomor : 798 tanggal 28 Juni 1979 luas 2279 M2 An. Dr.Husaen Anoez ;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 65 / BK / IV / 2013 tanggal 10 April 2013, Perihal : sebidang tanah persil 26 D.II kohir 31 C I luas 4200M2 yang terletak di Jl.A.P Pettarani Kel.Buakana Kec.Rapoccini Kota Makassar terdaftar di buku C atas nama DAHING Bin TJONGA yang menyatakan dan ditanda tangani oleh lurah Buakana atas nama Drs.ISLAMUDDIN ISHAK ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 April 2013 yang dibuat oleh ABD KADIR SIAMA DG NABA, Perihal pengakuan penguasaan sebidang tanah persil 26 D.II Kohir 31 C I Blok 2 luas 4200 M2 yang terletak Jl.A.P Pettarani Kel.Buakana Kec.Rapoccini Kota Makassar An. DAHING Bin TJONGA dan Diketahui oleh Lurah Buakana Drs. Islamuddin Ishak ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan ABD KADIR SIAMA DG NABA yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di atas persil 26 D II Kohir 31 C I blok 2 yang terletak persimpangan jalan Rapoccini Raya, tanah tersebut tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Lurah Buanakana An. NUR WARKAH, SIP.M.SI ;





- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 558 / BK / XI / 2013 Perihal bahwa tanah yang dikenal diatas persil 26 D II Kohir 31 C I blok 2 yang terletak dijalan Jl.A.P Pettarani persimpangan Jalan Rapoccini Raya sampai saat ini masih dalam penguasaan ahli waris ABD KADIR SIAMA DG NABA yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Buakana NUR WARKAH, SIP.Msi;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia persil 26 D II Kohir 31 C I An. DAHING Bin TJONGA luas 0,27 Are (2700 M2) tanggal 12 Agustus 1958 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pajak hasil bumi persil 26 D II Kohir 31 C I An. DAHING Bin TJONGA pajak tahun 1960/1961;
- 1 (satu) lembar surat asli penjelasan kepemilikan objek lokasi tanah persil 26 D II Kohir 31 C I Rappocini yang ditanda tangani oleh MOH.BASRI (Kasi Pemerintahan Kelurahan Rappocini) bertindak selaku Lurah Rappocini Nomor : 594 / 06 / RC / IV / 2013 tanggal 4 April 2013 ;
- 1 (satu) buah papan bicara yang bertulis tanah milik DAHING Bin TJONGA Ahli waris ABD KADIR SIAMA DG NABA Persil 26 D Kohir 31 C I ;
- 1 (satu) exemplar Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Ujung Pandang Nomor : 55 / G.Tun / 1999 /P.TUN.Uj Pdg tanggal 26 Pebruari 2000 ;
- 1 (satu) exemplar Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 21 / Bdg.TUN / 2000 /PT.TUN Pdg tanggal 11 Desember 2000 ;



- 1 (satu) exemplar Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 347.K/ TUN / 2001 kepada ABD KADIR SIAMA DG NABA tanggal 06 November ;
  - Berita Acara Peninjauan lapangan pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 yang diketahui oleh Lurah Buakana NUR WARKAH, SIP, Msi ;
  - 1 (satu) lembar permohonan penerbitan / pemecahan / balik nama pajak bumi dan bangunan tanggal 13 November 2013 oleh ABD KADIR SIAMA DG NABA yang ditanda tangani dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Buakana An. NUR WARKAH, SIP, M.Si ;
- Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Membaca, Akte permintaan banding, Nomor: 31/Pid.B/2015/ PN.Mks, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Maret 2015 Nomor: 31/Pid.B/2015/PN. Mks Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 02 April 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Membaca, Akte permintaan banding, Nomor: 31/Pid.B/2015/ PN.Mks, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Maret 2015 Nomor: 31/Pid.B/2015/PN. Mks Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 06 April 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Hal. 16 dari 19 hal. Put.No.199/PID/2015/PT.Mks



Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Maret 2015 Nomor: 31/Pid.B/2015/PN. Mks, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2015 Nomor: 31/Pid.B/2015/PN. Mks sudah sepatutnya dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Maret 2015 Nomor: 31/Pid.B/2015/PN. Mks yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal, 29 Juni 2015 oleh kami, DANIEL DALLE.P, SH., M.H, sebagai ketua majelis, HJ. ENDANG IPSIANI SH, dan HJ. HANIZAH I, SH. M.H, keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh SAPARUDDIN, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put.No.199/PID/2015/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

HJ. ENDANG IPSIANI SH.,

DANIEL DALLE.P, SH.M.H.,

ttd

HJ. HANIZAH IBRAHIM M., SH. M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN, SH.,